

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen Risiko Pembiayaan

##### 1. Pengertian Manajemen Risiko

Istilah "manajemen" berasal dari kata kerja "mengelola", yang berarti "mengelola atau mengatur bisnis". Dengan kata lain, "manajemen" berarti "mengelola," "membina," "memimpin," atau "mengelola" untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan terpenuhi.<sup>11</sup>

Risiko seringkali diartikan sebagai ketidak pastian (*uncertainty*). Dalam pemahaman umum, risiko bisa menyebabkan timbulnya masalah tetapi bisa juga menjadikan kesempatan yang profitabel. Risiko juga berkaitan dengan kemungkinan kerugian yang akan menimbulkan masalah, risiko menjadi suatu masalah penting dikarenakan adanya kerugian yang ditimbulkan tidak dapat diketahui secara pasti.<sup>12</sup> Manajemen risiko didefinisikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank, adapun macam-macam risiko di perbankan antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi, Dan Kasus* (Yogyakarta: Absolute Media, 2018), 1.

<sup>12</sup> Eko Sudarmanto, *Manajemen Resiko Perbankan* ( Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 2.

<sup>13</sup> Zainul Arifin, *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 72-75.

a. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit pada bank syariah yang biasa disebut risiko pembiayaan adalah potensi kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang disepakati.

b. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar pada bank syariah adalah potensi kerugian yang timbul akibat perubahan kondisi pasar yang memengaruhi nilai aset dan kewajiban bank.

c. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas pada bank syariah adalah risiko ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangannya (seperti penarikan dana oleh nasabah atau pembiayaan yang jatuh tempo) karena kekurangan dana tunai atau aset yang cepat dicairkan.

d. Risiko Operasional (*Operasional Risk*)

Risiko operasional pada bank syariah adalah risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem, atau akibat peristiwa eksternal yang tidak terduga, termasuk yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

e. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum pada bank syariah adalah risiko yang timbul akibat adanya kelemahan dalam aspek hukum, baik dari sisi peraturan

perundang-undangan, perjanjian (akad), maupun proses hukum yang tidak sesuai prinsip syariah atau hukum positif yang berlaku.

f. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi pada bank syariah adalah potensi kerugian yang timbul akibat menurunnya kepercayaan masyarakat, nasabah, atau investor terhadap integritas, kehandalan, dan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah dan hukum yang berlaku.

g. Risiko Strategis (*Strategic Risk*)

Risiko strategis pada bank syariah adalah risiko yang timbul akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis, kegagalan merespon perubahan lingkungan bisnis, atau ketidaksesuaian antara strategi yang diambil dengan visi, misi, serta prinsip syariah yang dianut bank.

h. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko kepatuhan pada bank syariah adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank dalam mematuhi peraturan yang berlaku, baik itu terkait dengan regulasi pemerintah maupun prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Risiko ini dapat berujung pada sanksi hukum, denda, atau kerugian reputasi yang signifikan bagi bank.

Menurut Andrianto dan Anang Manajemen risiko dalam bank islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai.<sup>14</sup>

Adapun karakter manajemen risiko pada bank islam adalah:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank pada umumnya, melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini keunikan bank islam terletak pada enam hal yaitu:

- 1) Proses transaksi pembiayaan.
- 2) Proses manajemen
- 3) Sumber daya manusia (insani)
- 4) Teknologi
- 5) Lingkungan Eksternal
- 6) Kerusakan

---

<sup>14</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah ( Implementasi Teori dan Praktek)* (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 239.

b. Penilaian risiko

Dalam penilaian risiko keunikan bank islam terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau biasa dikenal sebagai Qualitative Approach.

c. Antisipasi Risiko

Antisipasi risiko dalam bank islam bertujuan untuk:

- 1) *Preventive*, dalam hal ini bank islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, bank islam juga memerlukan opini bahwa fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar wewenang.
- 2) *Detective*, pengawasan dalam bank islam meliputi dua aspek yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.
- 3) *Recovery*, koreksi atas suatu permasalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh EPS.

d. Monitoring Risiko

Aktivitas dalam bank islam tidak hanya meliputi manajemen bank islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, 240-242.

## 2. Manajemen Risiko (Sebelum dan Sesudah Terjadi)

### a. Manajemen Risiko Sebelum

#### 1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses awal dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengenali dan mendokumentasikan berbagai jenis risiko yang mungkin memengaruhi tujuan atau operasional suatu organisasi atau kegiatan. Dalam konteks perbankan, termasuk bank syariah, identifikasi risiko berfokus pada mengenali potensi ancaman atau kejadian yang dapat merugikan bank, nasabah, atau stakeholders lainnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Mengumpulkan data tentang calon debitur (misalnya laporan keuangan, rekam jejak, jaminan).
- b) Menilai jenis pembiayaan: konsumtif, produktif, jangka pendek/panjang.
- c) Memahami sektor usaha debitur (misalnya risiko industri, fluktuasi pasar).

#### 2) Analisis dan Penilaian Risiko

Analisis dan penilaian risiko adalah proses lanjutan setelah identifikasi risiko, di mana risiko yang telah teridentifikasi dievaluasi untuk menentukan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya. Proses ini

bertujuan untuk membantu organisasi, seperti bank syariah, dalam memahami risiko yang dihadapi, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merencanakan strategi mitigasi. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Gunakan *scoring system* atau *credit rating* untuk menilai kelayakan.
- b) Lakukan analisis 5C, yang terdiri dari pertama *character*, analisa *character* untuk mengukur karakter, perilaku pembayaran dan profil risiko debitur termasuk kemungkinan gagal bayar ke depan. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan *credit score* atau riwayat perkreditan debitur di masa lalu. Kedua *capacity*, tujuan analisis ini untuk mengukur kapasitas atau kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya kelak. Analisa dilakukan dengan mempelajari sumber penghasilan atau pendapatan saat ini, proyeksi ke depan serta kewajiban yang dimiliki. Ketiga *capital*, merupakan kecukupan modal yang dimiliki calon debitur untuk melakukan usaha atau bisnisnya. Analisa dilakukan dengan mempelajari nilai kekayaan bersih yang dimiliki berupa selisih antara total aktiva dengan total kewajiban melalui laporan keuangan. Keempat *collateral*, analisa ini bertujuan menilai seberapa

besar nilai jaminan dibanding pinjaman dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kelima *condition*, analisa ini dilakukan untuk mendapat kan gambaran kemampuan debitur memenuhi kewajibannya sesuai kondisi ekonomi secara umum, industri atau kondisi tertentu yang memengaruhi kemampuan membayar kewajiban.<sup>16</sup>

### 3) Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko adalah proses yang dilakukan untuk mengurangi, mengendalikan, atau mengelola risiko yang telah teridentifikasi dan dianalisis, agar dampak negatif dari risiko tersebut dapat diminimalkan. Tujuan utama dari mitigasi risiko adalah untuk melindungi organisasi dari potensi kerugian yang dapat memengaruhi operasional, keuangan, reputasi, dan keberlanjutan jangka panjang. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Menetapkan syarat dan ketentuan yang jelas (tenor, bunga, agunan).
- b) Diversifikasi portofolio pembiayaan (jangan terlalu banyak pembiayaan di sektor atau tipe debitur yang sama).
- c) Menggunakan jaminan atau asuransi kredit

---

<sup>16</sup> Muhammad Wandisyah Hutagalung, Analisis Pembiayaan Bank Syariah (Medan: Media Kreasi Group, 2022), 25.

b. Manajemen Risiko Sesudah Terjadi

1) Deteksi Dini Masalah (*Early Warning System*)

- a) Pantau keterlambatan pembayaran atau penurunan arus kas.
- b) Gunakan indikator seperti aging schedule, penurunan skor kredit, laporan keuangan terbaru.
- c) Komunikasi rutin dengan debitur untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi.

2) Klasifikasi Kredit Bermasalah

Klasifikasikan pembiayaan bermasalah berdasarkan tingkat kesulitan:

- a) Lancar
- b) Dalam perhatian khusus (DPK)
- c) Kurang lancar
- d) Diragukan
- e) Macet

3) Penanganan Kredit Bermasalah

Beberapa opsi penanganan yang umum dilakukan:

- a) Restrukturisasi Kredit, melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan ulang (*restructuring*)
- b) Penagihan aktif melalui telepon, surat, atau kunjungan langsung.
- c) Penyitaan agunan, jika kredit macet dan ada jaminan.

- d) Pengalihan (*write-off*) untuk kredit yang sudah sangat buruk, tapi tetap dilakukan penagihan.
- e) Penggunaan pihak ketiga melalui *debt collector* atau lembaga penjamin/asuransi.<sup>17</sup>

### 3. Proses manajemen risiko

Proses manajemen risiko yang berkelanjutan, menurut Indroes, mendukung kegiatan organisasi, seperti mengidentifikasi, mengkualifikasi, memutuskan sikap, menentukan solusi, serta memantau dan melaporkan risiko sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Menelaah dan Pemetaan Risiko
- b. Menilai/ Melakukan Peringkat Risiko
- c. Memastikan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko
- d. Pemecahan Risiko/ Implementasi Tindakan Terhadap Risiko
- e. mengkaji Ulang Risiko dan mengawasi.

### 4. Faktor-Faktor Risiko Pembiayaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama.

- a. Faktor Internal (dari debitur atau pihak yang menerima pembiayaan):

---

<sup>17</sup> Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 89.

<sup>18</sup> Ferry.N Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman pendekatan 3 pilar* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 7-9.

- 1) Kemampuan membayar (*capacity*): Kemampuan keuangan debitur untuk membayar kembali pinjaman (*cash flow*, penghasilan).
  - 2) Karakter (*character*): Reputasi, rekam jejak, dan itikad baik debitur.
  - 3) Modal (*capital*): Besarnya modal yang dimiliki debitur untuk menjalankan usahanya.
  - 4) Jaminan (*collateral*): Agunan atau aset yang dijaminkan untuk menjamin pinjaman.
  - 5) Kondisi usaha (*condition of business*): Stabilitas dan prospek usaha yang dijalankan debitur.
- b. Faktor Eksternal
- 1) Kondisi ekonomi makro: Seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi.
  - 2) Kebijakan pemerintah: Peraturan perpajakan, perizinan, regulasi sektor tertentu.
  - 3) Persaingan pasar: Tingkat kompetisi yang mempengaruhi kelangsungan usaha debitur.
  - 4) Risiko industri: Ketergantungan usaha pada komoditas tertentu, teknologi, atau tren pasar.
- c. Faktor dari Lembaga Pembiayaan:
- 1) Kebijakan manajemen risiko: Seberapa ketat analisa kredit dan mitigasi risiko dilakukan.

- 2) Portofolio pembiayaan: Diversifikasi pembiayaan untuk mengurangi konsentrasi risiko.
- 3) Sistem pengawasan dan pemantauan: Efektivitas dalam memantau performa pinjaman yang sudah diberikan.<sup>19</sup>

#### 5. Risiko Pembiayaan

Andrianto dan Anang mengatakan Bahwa Dewan harus menguraikan strategi keseluruhan Manajemen risiko Pembiayaan dengan menunjukkan kesiapan Bank untuk menyalurkan pembiayaan ke berbagai bidang bisnis, lokasi geografis, kerangka waktu, dan tingkat profitabilitas tertentu. Bersamaan dengan ini, juga perlu memahami tujuannya adalah untuk memastikan kualitas pembiayaan, pendapatan, dan pertumbuhan, dan hubungan antara risiko dan profitabilitas dari Aktivitas yang diadakan. dan yang paling penting, strategi Manajemen Risiko Pembiayaan perlu diinformasikan kepada seluruh bagian perusahaan. Senior Manajemen bank bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi manajemen risiko Pembiayaan yang ditentukan oleh Direksi, yaitu mengembangkan prosedur tertulis yang merefleksikan dan konfirmasi strategi secara keseluruhan dan terealisasi. Prosedur yang akan dibuat harus memuat ketentuan sebagai berikut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ascarya dan Yuman Bachri, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 120.

<sup>20</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, 244.

- a. Kebijakan untuk mengidentifikasi dan mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan.
  - b. perhatian harus diberikan pada aspek diversifikasi portofolio dengan menetapkan batas minimum penyediaan pembiayaan kepada suatu nasabah, kelompok bisnis nasabah terkait, industri, sektor ekonomi, wilayah, dan produk individual.
  - c. Bank dapat menggunakan pengujian (stress testing) dalam menetapkan limit dan monitoring dengan mempertimbangkan siklus usaha dan, siklus ekonomi mendominasi perubahan yang terjadi pada suku bunga dan pasar.
  - d. Bank harus memiliki sistem pengadministrasian Berbagai jenis risiko Pembiayaan dalam portofolio. Manajemen Pembiayaan yang memadai dari bank harus mencakup setidaknya, Operasional yang efektif dalam rangka dokumentasi Proses pemantauan, ketentuan kontrak, ketentuan Legalitas, jaminan, dan ketentuan lainnya harus dilaporkan dalam laporan kepada manajemen yang akurat dan berkala, mematuhi Kebijakan dan prosedur manajemen, serta aturan dan regulasi yang berlaku.
6. Penyelesaian Risiko Pembiayaan

Penyelesaian risiko pembiayaan adalah langkah konkret yang diambil untuk menyelesaikan atau meminimalkan kerugian akibat pembiayaan bermasalah (misalnya karena debitur gagal bayar). Proses ini dilakukan setelah risiko benar-benar terjadi dan bertujuan agar

lembaga pembiayaan tetap bisa memulihkan dana atau mengurangi kerugian. Berikut ini adalah bentuk-bentuk penyelesaian risiko pembiayaan:

a. Penagihan Langsung (*Direct Collection*)

Dilakukan oleh petugas penagihan melalui surat, telepon, email, atau kunjungan langsung. Cocok untuk keterlambatan yang masih ringan.

b. Restrukturisasi Pembiayaan

Jika debitur masih punya itikad baik dan usaha masih berjalan:

- 1) *Rescheduling*: Perubahan jadwal pembayaran.
- 2) *Reconditioning*: Perubahan syarat pembiayaan (misalnya bunga).
- 3) *Restructuring*: Perubahan pokok pinjaman, jangka waktu, atau skema pembiayaan.

c. Penyitaan dan Eksekusi Agunan

Jika pembiayaan dijamin aset (misalnya tanah, kendaraan), maka lembaga pembiayaan bisa menyita dan menjual agunan untuk menutupi kerugian. Harus mengikuti prosedur hukum dan perjanjian kredit.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ascarya dan Yuman Bachri, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 124-125.

## 7. Manajemen Syariah

### a. Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen syariah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan non-manusia dalam organisasi atau lembaga yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai syariah.<sup>22</sup> Pada pengertian lain manajemen syariah adalah aplikasi prinsip-prinsip manajemen modern yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>23</sup>

### b. Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah

Manajemen syariah memiliki prinsip-prinsip utama yang membedakannya dari manajemen konvensional, yaitu:

- 1) Tauhid (Keimanan kepada Allah)
- 2) Keadilan (*Al- 'Adl*)
- 3) Amanah (Tanggung Jawab)
- 4) *Syura* (Musyawarah)
- 5) *Ihsan* (Profesionalisme dan Kebaikan Maksimal).<sup>24</sup>

### c. Tujuan Manajemen Syariah

Tujuan utama manajemen syariah tidak hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga untuk:

- 1) Menjaga keadilan sosial dan ekonomi

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132.

<sup>23</sup> Abdul Ghafar Ismail, *Prinsip-Prinsip Manajemen Islam* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2011), 76.

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 134.

- 2) Mewujudkan kesejahteraan umat
- 3) Membangun akhlak kerja Islami
- 4) Mencapai keberkahan dalam aktivitas usaha.<sup>25</sup>

d. Fungsi Manajemen Syariah

Fungsi-fungsi manajemen syariah merujuk pada fungsi manajemen umum yang diadaptasi ke dalam prinsip-prinsip Islam:

- 1) Perencanaan (*Planning*): Disusun dengan mempertimbangkan maslahat, kehalalan usaha, dan tujuan akhirat.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*): Berdasarkan prinsip musyawarah dan kesetaraan.
- 3) Pengarahan (*Leading*): Dilakukan dengan keteladanan (*uswatun hasanah*) dan motivasi Islami.
- 4) Pengawasan (*Controlling*): Mengacu pada hisbah (pengawasan moral dan syariah).<sup>26</sup>

e. Karakteristik Manajemen Syariah

Manajemen syariah memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada ibadah: Semua kegiatan bernilai ibadah.

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 136.

<sup>26</sup> Abdul Ghafar Ismail, *Prinsip-Prinsip Manajemen Islam*, 79.

- 2) Berbasis Al-Qur'an dan Sunnah: Setiap keputusan harus sesuai syariat.
- 3) Menjunjung tinggi akhlak: Etika bisnis sangat diperhatikan.
- 4) Menghindari unsur haram dan riba: Segala bentuk aktivitas bisnis harus halal.
- 5) Tujuan akhirat sebagai motivasi utama: Keberkahan lebih diutamakan daripada keuntungan materi.<sup>27</sup>

## **B. Profitabilitas**

### **1. Pengertian Profitabilitas**

Profit juga dikenal sebagai keuntungan atau laba, Profit adalah tujuan dari setiap kegiatan perdagangan. Tujuan akhir dari kegiatan produksi, khususnya pada tahapan penentuan harga barang, adalah laba atau profitabilitas. Jika harga barang naik di atas penurunan penjualan, akan ada keuntungan. Dalam perbankan jika para nasabah telah memenuhi kewajibannya atas pembiayaan yang telah di ambil maka pihak bank akan mendapatkan keuntungannya.

Ukuran dan lokasi bank bukanlah faktor terpenting dalam menentukan profitabilitas melainkan manajemen adalah faktor utama. Kombinasi ideal untuk keberhasilan bank adalah manajemen yang baik didukung oleh faktor permodalan. Dari sudut pandang manajemen, setidaknya ada tiga hal yang perlu diingat: Balance sheet Manajemen meliputi Manajemen aset dan kewajiban, yang berarti aset dan hutang

---

<sup>27</sup> Abdul Ghafar Ismail, *Prinsip-Prinsip Manajemen Islam*, 80.

dikelola bersama., Manajemen bank yang dikenal sebagai manajemen operasi berfokus pada penurunan biaya untuk meningkatkan profitabilitas., Aspek manajemen keuangan berikut termasuk dalam kategori ini: mengatur struktur modal yang paling efektif untuk bank, mengatur untuk pemanfaatan modal senior, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pajak, dan merencanakan penggunaan modal.<sup>28</sup>

## 2. Teori-Teori Dasar Profitabilitas

Dalam konteks ekonomi dan manajemen keuangan, profitabilitas dapat dijelaskan melalui beberapa teori dasar, antara lain:

- a. Teori Nilai Tambah (*Value Added Theory*): Menyatakan bahwa profitabilitas dihasilkan dari nilai tambah yang diberikan oleh perusahaan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.
- b. Teori Efisiensi (*Efficiency Theory*): Menggambarkan bahwa semakin efisien perusahaan dalam mengelola biaya dan sumber daya, maka tingkat profitabilitas akan meningkat.
- c. Teori Margin Laba (*Profit Margin Theory*): Menekankan pentingnya margin keuntungan sebagai indikator utama dalam analisis profitabilitas perusahaan.
- d. Teori Investasi dan Pengembalian (*Investment Return Theory*): Menjelaskan bahwa profitabilitas adalah hasil dari investasi yang baik dan pengelolaan risiko yang tepat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Simorangkir O.P, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), 154.

<sup>29</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 142.

### 3. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Profitabilitas biasanya diukur menggunakan beberapa rasio keuangan, antara lain:

- a. *Return on Assets* (ROA): Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang digunakan.
- b. *Return on Equity* (ROE): Mengukur tingkat pengembalian modal yang diberikan kepada pemegang saham.
- c. *Net Profit Margin* (NPM): Mengukur persentase laba bersih dari setiap penjualan.
- d. *Gross Profit Margin*: Mengukur efisiensi produksi dan pengendalian biaya pokok penjualan.<sup>30</sup>

### 4. Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, antara lain:

- a. Skala operasi dan efisiensi biaya.
- b. Strategi pemasaran dan penetrasi pasar.
- c. Biaya bahan baku dan tenaga kerja.
- d. Tingkat persaingan dalam industri.
- e. Kondisi ekonomi makro dan regulasi pemerintah.
- f. Kualitas manajemen dan tata kelola perusahaan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 66.

<sup>31</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 41.

## 5. Profitabilitas dalam Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, profitabilitas tetap menjadi indikator penting, namun harus diperoleh melalui cara yang halal dan etis. Laba bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan kemaslahatan. Kegiatan usaha yang menghasilkan profit harus terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Profit dalam ekonomi Islam tidak hanya dilihat dari besarnya, namun juga dari keberkahan dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Dengan demikian, perusahaan syariah wajib memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh berasal dari aktivitas yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat sosial.<sup>32</sup>

### C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPRS)

#### 1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPRS)

BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan mikro dengan struktur bagi hasil. Kebutuhan masyarakat akan permodalan, khususnya bagi usaha mikro, dipenuhi dengan adanya BPRS, sebuah lembaga perantara antara masyarakat dengan dunia perbankan. giro, transaksi valuta asing, atau asuransi, dan yang kegiatannya jauh lebih terbatas daripada bank syariah dan bank umum lainnya. Selain itu, BPRS tidak dapat memberikan layanan

---

<sup>32</sup> Ibid, 43.

terkait lalu lintas pembayaran seperti menerima tabungan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Adapun usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPRS yakni:<sup>33</sup>

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

## 2. Dasar Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPRS)

- a. Beberapa dasar hukum terbaru yang memberikan pedoman syariah bagi produk dan layanan BPRS antara lain:
  - 1) Fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan Syariah.
  - 2) Fatwa No. 160/DSN-MUI/VII/2024 Tentang *Ijarah Al-Mal al-Musyarak* dan *Al-Mal Al-Musya'*

---

<sup>33</sup> Hadi Sumitro, "Bank Perekonomian Rakyat Syariah", <https://www.ojk.go.id/>

b. Selain itu juga ada Peraturan OJK (POJK) terbaru yang mengatur dan mengawasi kegiatan BPRS melalui berbagai peraturan, antara lain:

- 1) POJK No. 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 2) POJK No. 26/POJK.03/2022 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 3) POJK No. 7/POJK.03/2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 4) POJK No. 9/POJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>34</sup>

3. Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPRS)

Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) disesuaikan dengan prinsip syariah Islam dan tidak melibatkan riba. Produk BPRS umumnya dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu produk pendanaan (tabungan dan deposito), pembiayaan, dan jasa layanan lainnya. Berikut penjelasannya:

- a. Produk Pendanaan (Penghimpunan Dana)
  - 1) Tabungan *Wadi'ah*

---

<sup>34</sup> Muhammad Soekarni, *Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)* (Jakarta: LIPI Press, 2013), 32-33.

Titipan dana nasabah yang bisa diambil kapan saja tanpa imbal hasil, namun bisa mendapat bonus (hibah) dari bank secara sukarela.

2) Tabungan *Mudharabah*

Akad kerja sama usaha, di mana nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan BPRS sebagai mudharib (pengelola). Keuntungan dibagi sesuai nisbah (porsi) yang disepakati.

3) Deposito Mudharabah

Sama dengan tabungan *mudharabah*, namun dananya disimpan untuk jangka waktu tertentu (1, 3, 6, atau 12 bulan).

b. Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)

1) *Murabahah*

Akad jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Cocok untuk pembelian barang konsumsi maupun usaha.

2) *Ijarah*

Akad sewa menyewa barang/jasa. Umumnya digunakan untuk pembiayaan kendaraan atau alat produksi.

3) *Mudharabah*

Akad kerja sama di mana nasabah mengelola dana dari BPRS untuk usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

4) *Musyarakah*

Kerja sama modal antara BPRS dan nasabah dalam suatu proyek usaha, keuntungan dibagi sesuai porsi modal.

5) *Qardhul Hasan*

Pembiayaan kebajikan tanpa imbal hasil (*non-profit*), biasanya untuk keperluan sosial atau nasabah mikro yang kesulitan.

c. *Jasa Lainnya*

1) *Wakalah*: Penunjukan BPRS sebagai wakil untuk melakukan suatu transaksi (misal pembayaran tagihan).

2) *Zakat, Infaq, dan Sedekah*: Fasilitas penyaluran dana sosial ke lembaga terkait.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Wiroso Sufyan, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2020), 133-134.